

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA PASAR PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

Sayadi¹⁾ Hasan Muchtar Fauzi²⁾ Senain³⁾

Abstrak

Pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pelayanan publik kepada masyarakat, karena dengan semakin baik pengelolaan pasar di Kabupaten Situbondo, maka retribusi pasar juga akan meningkat, akan tetapi sebaliknya, jika Pemerintah Daerah kurang berkomitmen dalam pengelolaan pasar maka tidak akan terjadi peningkatan retribusi secara signifikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data interview, survei, dokumentasi dan teknik analisis interaktif. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan pada Pasar Panarukan Di Kabupaten Situbondo terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, diantaranya: 1) Luas tanah Pasar Tipe A dimana Pasar Panarukan mempunyai luas tanah minimal 3000 meter persegi, semua fasilitas memadai, namun perilaku atau kesadaran pedagang dan petugas pasar masih rendah dalam menerapkan kebijakan yang ada. 2) Kepemilikan lahan: Setiap orang atau perseorangan yang memiliki usaha dan hendak menggunakan suatu tempat usaha di dalam kawasan pasar harus memperoleh izin tempat usaha dan surat keterangan menempati usaha. 3) Lokasi lahan khususnya penataan ruang yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo berjalan lancar. 4) Jumlah Pedagang : Pedagang Pasar Panarukan adalah pedagang yang berdagang di Pasar Panarukan, menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari (sayuran, buah-buahan, kue, aneka jajanan, daging) dan menjual kebutuhan pokok (pakaian dan peralatan dapur) dan lain sebagainya.

Kata kunci : Retribusi Pelayanan Pasar, Pedagang Pasar Panarukan

1. Pendahuluan

Kabupaten Situbondo merupakan kota dengan salah satu usaha masyarakatnya di bidang perdagangan. Kelompok Pedagang Pasar sebagai bagian dari Kelompok Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kaitan erat dengan sumber daya pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan dan jelas merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional, pencapaian pembangunan perekonomian nasional menempati posisi yang sangat strategis, potensial, dan peran penting pada tujuan pembangunan secara keseluruhan dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pasar mempunyai potensi untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi pekerja

yang kurang memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan, dan bagi pemilik usaha kecil dan menengah sebuah lokasi bisnis. Nilai strategis dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Nilai strategis pasar tidak hanya berarti sebagai tempat peredaran uang tetapi memperkuat struktur perekonomian pada tingkat mikro, juga membangun pengaruh sosial budaya, sejalan dengan budaya suatu negara seperti halnya negara Indonesia.

Kelompok Pedagang Pasar sebagai bagian dari Kelompok Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kaitan erat dengan sumber daya pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan dan jelas merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional, pencapaian pembangunan perekonomian

nasional menempati posisi yang sangat strategis, potensial, dan peran penting pada tujuan pembangunan secara keseluruhan dan tujuan pembangunan ekonomi UMKM dan pasar tradisional pada khususnya. Pasar ini mempunyai potensi untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi pekerja yang kurang memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan, dan bagi pemilik usaha kecil dan menengah sebuah lokasi bisnis. Nilai strategis dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Nilai strategis pasar tidak hanya berarti sebagai tempat peredaran uang yaitu memperkuat struktur perekonomian pada tingkat mikro, tetapi juga membangun pengaruh sosial budaya sejalan dengan budaya tradisional seperti di negara Indonesia.

Pengelolaan pasar tradisional merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pelayanan publik kepada masyarakat, karena perbaikan pengelolaan pasar juga meningkatkan retribusi pasar (Boediono, 2017: 31). Sebaliknya apabila penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak efektif dan efisien maka pihak-pihak yang memberikan pelayanan kepada pemerintah wajib memenuhi kewajibannya melalui pembayaran berbagai macam kewajiban, namun sebaliknya hak-haknya hilang. Semakin lama konsumen/pelanggan pasar tidak puas maka akan semakin lama pula mereka meninggalkan pasar karena akan dikenakan berbagai biaya saat masuk ke pasar, sedangkan fasilitas dan pelayanan sarana dan prasarana akan dirasakan tidak sepadan dengan harapan pelanggan.

Dalam dunia yang semakin kompetitif saat ini, kepuasan pelanggan menjadi yang terdepan, dengan memperhatikan tingkat minat dan harapan pelanggan, kecukupan implementasi dan kinerja, serta apa yang dihargai pelanggan agar dapat dipuaskan. Dengan membaiknya pengelolaan pasar, pendapatan retribusi pasar akan meningkat jika pengelolaan pasar bekerja secara

efektif dan efisien untuk memastikan konsumen menikmati berbelanja di pasar. Selain itu, Pemerintah harus mampu meningkatkan pengelolaan pasar dengan memberikan ketenangan dan kenyamanan konsumen berbelanja di pasar Tradisional.

Situbondo merupakan salah satu contoh kota yang memiliki beberapa pasar tradisional seperti salah satunya Pasar Panarukan, banyak pasar yang berada di Kabupaten Situbondo rata-rata sudah lama tidak direnovasi kembali dan sudah tidak layak untuk dipergunakan transaksi jual beli. Mengingat pasar di Kabupaten Situbondo dalam keadaan tidak beraturan dan kurang tertata rapih sehingga dapat menimbulkan semraut bagi orang yang berkunjung di pasar tersebut. Selain itu ada beberapa pasar yang baru saja dilakukan renovasi tetapi pada kenyataannya pasar tersebut justru semakin tidak beraturan dan tidak terawat kebersihannya. Maka peran pengelola pasar Kabupaten Situbondo sangat diperlukan dalam permasalahan tersebut.

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik berupa kebijakan otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Situbondo adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Pasar tradisional Panarukan di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat sekitar, Pasar memegang peranan yang sangat penting dalam

kegiatan perekonomian khususnya dalam kegiatan perekonomian rakyat terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Kondisi pasar Panarukan yang sekarang masih kurang stabil karena fasilitas, sarana dan prasarananya kurang memadai, sehingga pasar terlihat tidak teratur, dan kurangnya kesadaran dari para pedagang terhadap peraturan kebijakan yang telah terealisasi, dan kurangnya ketegasan para petugas pasar dalam mengelola retribusi pasar. Pasar di Kabupaten Situbondo secara administratif berada dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-baiknya. Retribusi pasar adalah sumber pendapatan daerah yang di pungut di pasar yang ada di Kabupaten Situbondo. Sebagai tindak lanjut yang diambil dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaannya, pemungutan banyak dijumpai hambatan yaitu dari faktor pedagang dan dari faktor petugas. Kendala dari faktor petugas antara lain adalah keterbatasan jumlah pemungut dengan luas wilayah luas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo. Jumlah dari pemungut tersebut yaitu berjumlah 8 orang. Faktor pedagang yang

disebabkan oleh keengganan pedagang untuk membayar retribusi pasar, kios dan los, seperti contoh jika dalam keadaan ramai petugas menarik retribusi kepada pedagang dan pedagang tersebut itu menunda untuk membayar retribusi pasar untuk hari itu, pedagang membayar retribusi pasar tidak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Kendala pemungutan retribusi pasar di Panarukan Situbondo jumlah petugas pemungut retribusi yang terbatas maka dari pihak pengelola harus ditambah jumlah petugas yang memungut retribusi tersebut agar semua kios dapat secara merata ditarik retribusi. Apabila ada pedagang yang belum atau tidak membayar retribusi maka itu sebagai tugas dari pemungut untuk tetap menariknya yaitu apabila pedagang sedang dalam keadaan ramai maka dari petugas pemungut harusnya menunggu sampai dari pedagang memberikan jumlah retribusi yang telah ditentukan. Apabila terjadi kios tutup dalam rangka hari libur atau tanggal merah dan atau karena kios tutup untuk keperluan pribadi maka dari pihak pemungut untuk tetap mencatat menjadi tagihan retribusi dobel di hari berikutnya sehingga tidak ada yang tidak membayar retribusi karena dari pihak petugas pemungut telah mencatatnya sesuai dengan jumlah hari serta jumlah kiosnya terkecuali kalau memang kios tersebut sudah kosong atau telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Beberapa permasalahan yang saya dapat dari hasil wawancara terhadap kepala bidang pengelolaan pasar diantaranya *Pertama*, Dinas pengelolaan pasar harus lebih tegas di lapangan mengenai pengawasan dari petugas bagian pengelolaan pasar Panarukan Kabupaten Situbondo terhadap pengelolaan retribusi pasar, dikarenakan banyak para pedagang yang melanggar peraturan, contohnya seperti para pedagang yang memiliki 5 kios tetapi para pedagang tersebut hanya membayar 2 atau 3 kios, itu dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi yang tegas.

Kedua, masih adanya fasilitas yang kurang memadai seperti pembungan air dari setiap lapak kurang sehingga mengakibatkan penyumbatan, tidak adanya penunjuk arah untuk para pengunjung dalam membeli dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan toilet karena jarang ada airnya. Permasalahan fasilitas umum yang ada dipasar diharap selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti musholla dan fasilitas tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retribusi yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung ke pasar. Berdasarkan hasil pendapatan dari retribusi pelayanan pasar di Panarukan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rician Karcis Retribusi Pasar Panarukan

No	Jenis Karcis	Jumlah
1.	Sembako	Rp. 4.500/ Kios
2.	Sayur	Rp. 2.500/ Los
3.	Dagang	Rp. 4.500/ Kios
4.	Ikan	Rp. 3.000/ Los
5.	Kue	Rp. 2.500/ Los
6.	Lauk Pauk	Rp. 2.500/ Los
7.	Kuliner	Rp. 4.000/ Kios

Sumber data: Pengelola Pasar Panarukan Tahun 2024

Tabel 1.2 Retribusi Pasar Panarukan

No	Jenis Retribusi	Bulan		
		Januari	Februari	Maret
1.	Sembako	3.630.000	3.930.000	3.480.000
2.	Sayur	3.720.000	2.960.000	3.930.000
3.	Dagang	4.760.000	2.880.000	3.030.000
4.	Ikan	2.160.000	2.250.000	2.460.000
5.	Kue	1.230.000	1.320.000	1.650.000
6.	Lauk Pauk	3.300.000	3.570.000	3.210.000
7.	Kuliner	1.410.000	1.530.000	1.860.000
	Jumlah	19.210.000	18.440.000	19.620.000

Sumber data: Pengelola Pasar Panarukan Tahun 2024

Pada tabel di atas target tiap bulannya kurang maksimal disebabkan oleh banyaknya kios/los yang nutup sehingga pemasukkan terhadap pasar Panarukan tidak mencapai target tiap bulannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo?

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. (Usman, 2014:74)

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini berlokasi di Pasar Panarukan, Kabupaten Situbondo, Waktu penelitian selama kurang lebih 4 bulan yaitu pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan 20 bulan Februari 2024.

c. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2016:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain

2.4 Penentuan Informan

Tabel 2.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Edy Wiyono, S.Sos. M.Si	Kepala Dinas Disperdagin	S2	51
2	Imam B M, S.Sos	Kepala Bidang Pasar	S1	56
3	Khalik	Kepala Pasar Panarukan	S1	55
4	Samiyati	Pedagang Ikan	SMP	38
5	Hj. Sise	Pedagang Jagal Sapi	SD	42

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo


2.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan adanya teknik yang tepat dan sesuai dengan data yang akan diperoleh, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memperoleh data tersebut. Karena data yang akan diperoleh bermacam-macam, maka untuk mendapatkan data yang diinginkan akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari: wawancara, observasi dan dokumentasi.

2.6 Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2016:244) mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari kegiatan seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut.

Gambar. 2.2 Model Analisis Interaktif



Sumber Miles dan Huberman (2011:21)

3. Pembahasan dan Hasil

3.1 Pembahasan

3.1.1 Retribusi Pelayanan Pasar

Adanya retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana pendapatan asli daerah ini dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya untuk Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaannya didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo dalam upaya peningkatannya salah satunya adalah dari penerimaan retribusi pelayanan pasar.

3.1.2 Wewenang Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar menempatkan beberapa petugas untuk melakukan penarikan retribusi kepada para subyek retribusi. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan atau menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usahalainnya. Petugas penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut di kepala oleh Kepala Pasar yang ditempatkan di setiap pasar. Kepala Pasar bertugas untuk mengatur dan

mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Kepala Pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya. Selain Kepala Pasar terdapat beberapa petugas yang juga berwenang dalam penarikan retribusi pelayanan pasar yakni Petugas Pungut, Admin Pasar dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemungutan Retribusi.

3.1.3 Prosedur Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar

Penarikan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten dilakukan oleh petugas pungut yang ditunjuk oleh kepala dinas. Kepala dinas menunjuk beberapa orang untuk ditugaskan menjadi petugas pungut. Petugas pungut bertugas menarik retribusi kepada para pedagang pasar kemudian disetorkan kepada pegawai administrasi pasar untuk disetorkan kembali ke bendahara pembantu penerima yang diketahui oleh kepala pasar, dari bendahara pembantu penerima kemudian disetor ke bendahara penerima di dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Setelah pungutan retribusi sampai kepada bendahara penerima di dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, kemudian disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya. Administrasi penerimaan retribusi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
2. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang

maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.

3. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.
4. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segeradiketahui.

3.1.5 Tarif Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan hasil pendapatan dari retribusi pelayanan pasar di Panarukan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Retribusi Pasar Panarukan

No	Jenis	Jumlah
8.	Retribusi Kebersihan	Rp. 300
9.	Parkir	Rp. 1.000
10.	Los	Rp. 1.400
11.	Kios	Rp. 2.100

Sumber data: Pengelola Pasar Panarukan Tahun 2024

Data nama yang bertugas di Pasar Panarukan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Tabel 4.6 Nama – nama Petugas di Pasar Panarukan

No	Nama	Jabatan
1.	Adi Rukmana	Kepala Pasar
2.	Iwan	Sekretaris
3.	Rudi Alfian	Bendahara
4.	a. Moch Anwar b. Indra Priyanto c. Dina Aprilianti d. Dety Wahyu W e. Abdoel Ghafur	Staf/ Pemungut Retribusi

Sumber data: Pengelola Pasar Panarukan Tahun 2024

3.2 Hasil

3.2.1 Luas Lahan

Pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi

juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Mereka semua adalah orang yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Indonesia. Pasar Panarukan telah memasuki Pasar Tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m². Dalam pasar terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar modern, dimanapara pedagang pasar tidak membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya dalam jumlah yang besar dari agen, hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar kemudian juga mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyimpan barang dagangan terlalu banyak karena pedagang tidak memiliki lemari pendingin untuk menyegarkan barang dagangannya seperti yang terlihat pada pasar modern.

Masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti toilet umum yang disediakan yang sudah mulai tidak terjaga kebersiahannya untuk ditempati, dan mushola yang tidak terawat, akibat toilet umum dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan toilet karena tidak ada air. Permasalahan fasilitas umum yang ada dipasar diharapkan selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti mushola dan fasilitas tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retribusi yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung ke pasar.

Pasar menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan Pasar di Kabupaten Situbondo akan meningkatkan pula retribusi pasar. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh

pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara di sisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi, pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen/pelanggan pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar tradisional karena ketika mereka masuk ke pasar sudah di pungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan parapelanggan.

Jika semua telah terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan konsumen/pelanggan pasar yang tadinya sudah meninggalkan pasar tradisional akan kembali lagi. Dalam persaingan yang semakin tajam saat ini, maka kepuasan pelanggan menjadi prioritas dimana tingkat kepentingan dan harapan pelanggan serta pelaksanaan atau kinerja yang dilakukan haruslah sesuai, harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan, agar mereka merasa puas. Meningkatnya pengelolaan pasar akan meningkatkan retribusi pasar kalau pengelolaan pasar sudah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga konsumen akan menyukai berbelanja di pasar tradisional. Selain itu pula pihak pemerintah harus mampu meningkatkan pengelolaan pasar dengan menciptakan rasa aman, nyaman terhadap para konsumen yang berbelanja di pasar tradisional.

3.2.2 Kepemilikan Lahan

Pasar rakyat yang berada di Panarukan adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang

dagangan melalui tawar menawar. Berdasarkan hasil wawancara dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Khalik Kepala Pasar Panarukan Mengatakan bahwa: “Kebanyakan para pedagang yang kurang disiplin dalam membayar retribusi pasar di Kabupaten Situbondo setiap harinya khususnya di PasarPanarukan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa Pedagang yang kurang disiplin dalam membayar retribusi pasar, dikarenakan banyaknya pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman untuk berjualan. Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan kondisi pasar yang ada, dan menertibkan para pedagang sesuai prosedur dengan jenis dagangan yang dimiliki para pedagang. Mengenai kenaikan retribusi pasar, dari faktor pedagang sebenarnya setuju bilamana diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang mereka terima termasuk penertiban para pedagang musiman yang sering ada dan kenyamanan kondisi pasar yang mereka tempati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar Panarukan berhasil mencapai target dan perlu dilakukan pembenahan fasilitas pasar serta penertiban para pedagang dan pembenahan pelaporan yang dilakukan petugas pemungutan retribusi pasar. Disarankan pedagang hendaknya selalu mentaati aturan pembayaran retribusi pasar, dengan jalan selalu membayar retribusi sesuai besaran yang telah ditentukan.

Hal tersebut tentu menjadi hambatan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo dalam melakukan pemungutan retribusi pasar setiap harinya dan tetap melakukan beberapa pengawasan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pasar untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan dalam hal pengelolaan pasar di lapangan. Namun, dalam hal ini peneliti pun tetap mengkaji dalam hal pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Apakah dengan ketidak disiplin para pedang membayar retribusi pasar tersebut akan menurunnya penerimaan retribusi pasar sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu alasan menurunnya anggaran realisasi retribusi pasar.

Para pedagang yang tidak disiplin dengan berjualan diemperan dikarenakan dengan kondisi yg kurang teratur sehingga para pedagang dengan kondisi pasar yg kurang teratur semena mena untuk berjualan di pinggir jalan. Seharusnya para pedagang disiplin dalam berjualan dikarenakan tempat dan kondisi pasar yang kurang lahan akhirnya para pedagang melanggar tata tertib yang sudah di tentukan.

Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat dalam area pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan. Kewajiban pembayaran itu menjadi sumber penerimaan pengelolaan area pasar. Sumber penerimaan pengelolaan area pasar

3.2.3 Peruntukan lahan

Proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang di hasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Hal ini di karenakan belum maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo terbukti dengan masih banyaknya penyimpanan yang

masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo sehingga membuat tata ruang pasar menjadi tidak teratur. Sarana dan Prasarana melengkapi sarana dan prasarana yang ada pada Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo, yaitu dengan menyediakan area tertentu khusus untuk para pedagang kaki lima. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat tetap saja bermunculan pada pasar Kabupaten Situbondo.

Tujuan utama dari penataan ruang ini adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem rencana tata ruang wilayah benar-benar baik, maka pengukuran terhadap hasil kinerja Pengelola Pasar. Pasar dalam mengelola PKL di kawasan pasar Panarukan dapat dilihat dengan adanya laporan lisan atau tertulis dari petugas, serta pengamatan secara langsung dari pelaksanaan pengawasan itu. Suatu sistem pengawasan efektif bilamana sistem pengawasan itu dapat dengan cepat mengetahui penyimpangan- penyimpangan yang ada dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Peruntukan lahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai optimal yang terjadi dalam melakukan pengelolaan pedagang kaki lima. Hal ini terbukti dengan adanya pedagang kaki lima yang masih belum bisa di atur. Hasil wawancara dari informan ibu Indah Wati selaku Pedagang Ikan Mengatakan bahwa: “ketika sebelum direnovasi pasar sumberkolak, ketika hujan banyak air yang menggenang dan becek, kalau sekarang ini udah bagus dan rapi”. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah optimal seperti dalam mengelola tata ruang wilayah dalam pasar Panarukan di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik. Salah satunya seperti pasar Panarukan banyak para pedagang

berpendapat dengan keadaan pasar sekarang ini seperti sudah tertatanya pasar, keadaan pasar yang tidak bau, tidak becek dan selesai di renovasi ulang.

3.2.4 Jumlah Pedagang

Pedagang pasar Panarukan merupakan pedagang yang berdagang dipasar Panarukan, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur). Kebanyakan pedagang yang berjualan di pasar Panarukan adalah sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Pedagang mulai berjualan di pasar Panarukan biasanya dimulai pada jam 03.00 pagi hingga jam 12.00 siang ada juga sebagian dari pedagang yang berjualan hingga jam 14.00. Pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Panarukan Kabupaten Situbondo yaitu

1. Luas lahan pada Pasar Panarukan merupakan pasar tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m² dan semua fasilitas sudah memadai tapi tingkat kesadaran pedagang dan petugas kurang menjaga.
2. Kepemilikan lahan, dalam hal kepemilikan lahan bahwa Setiap orang

- atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha yaitu 80% yang memiliki izin pemakaian tempat usaha dan 20% nya tidak mempunyai izin usaha.
3. Pada peruntukan lahan yaitu tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo sudah mulai berjalan dengan baik.
 4. Jumlah Pedagang pada pasar Panarukan merupakan pedagang yang berdagang dipasar Panarukan, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajanan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur). Selama penelitian tidak semua para pedagang buka lapaknya.

4.2 Saran

Beberapa saran mengenai pengelolaan pasar tradisional Panarukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Situbondo adalah;

1. Kepada Diskoperindag Kabupaten Situbondo dapat dilakukan survei lanjutan tentang perubahan penggunaan lahan untuk perkembangan pasar Panarukan secara keseluruhan khususnya pada kawasan di sekitar pasar.
2. Seharusnya pedagang yaitu untuk lebih patuh dengan peraturan yang telah dibuat Pemerintah dalam hal pemanfaatan lahan dan kepemilikan lahan
3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, perlu mempertegas kebijakan yang sudah ada dan menata ruang wilayah di sekitar pasar dengan baik dan terlaksana dengan optimal dalam peruntukan lahan untuk para pedagang.
4. Perlunya para pedagang ditempatkan tempat yang layak untuk tidak berjualan ditempat umum khususnya kepada PKL yang kurang disiplin dalam berjualan, sehingga pasar menjadi semraut dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan harus dengan pengawasan (controlling) dilakukannya sehingga para pedagang tertib untuk berjualan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2011. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asakdiyah, Salamatun. 2010. “Analisis Pembentukan Trust Pelanggan melalui Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan toko Swalayan”
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Boediono. 2017. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Brantas. 2018. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imron, Ali, 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada

- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden RI no.112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Samuelson. A Paul & William D Nordhaus. 2015. *Mikro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu
- Sutiyanto, 2018, *Masa Depan Pasar Tradisional, Bahan Presentasi CPMUUSDRP Dirjen Cipta Karya*
- Suyanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara,
- Wahab Abdul, Solichin, 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yani, Ahmad. 2018. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2012, *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia